



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu:

ahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azwar
2. Tempat lahir : Bora
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun 18 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bora Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aswar ditangkap pada tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa Azwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan 12 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dgl dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-81/Dongg/Enz.2/08/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa AZWAR pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2020 bertempat di Desa Mpanau kec. Sigi biromaru Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 paket yang diduga narkotika jenis shabu yang beratnya 0,1303 gram yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ADITYA R dan saksi BURHAN bersama beberapa anggota lainnya dari Satnarkoba Polres Sigi melakukan pemantauan di pos perbatasan desa mpanau kec. Sigi biromaru bersama dengan tim penanggulangan dan pencegahan covid-19 tidak lama kemudian saksi ADITYA R dan saksi BURHAN berjalan ke arah lorong untuk mengawasi para pengendara sepeda motor yang memotong melewati arah lorong tersebut. Lalu saksi RAHMAN NUR memberhentikan terdakwa yang melintas menggunakan 1 unit sepeda motor HONDA CS-1 dan menanyakan identitas terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan KTP sehingga saksi ADITYA R dan saksi BURHAN merasa curiga dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 paket yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic kecil bening yang disimpan pada pembungkus rokok gudang garam surya yang sebelumnya berada didalam kantong celana terdakwa yang mana dari hasil interogasi diakui terdakwa barang bukti tersebut di peroleh terdakwa dengan

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dibeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah tatanga dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2620 / NNF / VI / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, pada hari jumat tanggal 19 juni 2020 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka AZWAR berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1303 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1029 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU; KEDUA;

Bahwa Terdakwa AZWAR pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Juni 2020 bertempat di Desa Mpanau kec. Sigi biromaru Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ADITYA R dan saksi BURHAN bersama beberapa anggota

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dari Satnarkoba Polres Sigi melakukan pemantauan di pos perbatasan desa mpanau kec. Sigi biromaru bersama dengan tim penanggulangan dan pencegahan covid-19 tidak lama kemudian saksi ADITYA R dan saksi BURHAN berjalan ke arah lorong untuk mengawasi para pengendara sepeda motor yang memotong melewati arah lorong tersebut. Lalu saksi RAHMAN NUR memberhentikan terdakwa yang melintas menggunakan 1 unit sepeda motor HONDA CS-1 dan menanyakan identitas terdakwa namun terdakwa tidak dapat menunjukkan KTP sehingga saksi ADITYA R dan saksi BURHAN merasa curiga dan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan 1 paket yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus plastic kecil bening yang disimpan pada pembungkus rokok gudang garam surya yang sebelumnya berada didalam kantong celana terdakwa yang mana dari hasil interogasi diakui terdakwa barang bukti tersebut di peroleh terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah tatanga dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat hisap bonk (botol yang terisi air), sumbu, pirex, pipet dua buah, dan macis gas lalu kedua pipet tersebut dimasukan kedalam bonk lalu dibengkokan dan dipasang dengan arah yang berlawanan kemudian pirex diletakan diatas bonk lalu Narkotika jenis shabu diisi kedalam pirex kemudian pirex tersebut dibakar menggunakan macis gas dan kemudian dihisaplah pipet tersebut berulang kali sehingga mengeluarkan asap.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2620 / NNF / VI / 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si, dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, pada hari jumat tanggal 19 juni 2020 telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti milik Tersangka AZWAR berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1303 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1029 gram benar mengandung Metamfetamina sebagaimana yang terdaftar

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah sakit Bhayangkara Palu Nomor: R/232/VI/RES.4/2020/Rumkit bhay tanggal 09 juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. I MADE WIJAYA PUTRA,Sp.PD, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel urine an. Tersangka AZWAR menunjukkan hasil positif terhadap tes Methmphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-81/Dnggl/Enz.2/09/2020 tanggal 21 September 2020, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AZWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AZWAR berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastic bening berat netto 0,1303 gram sisa uji lab 0,1029 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya *dirampas untuk dimusnahkan*;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CS-1 warna merah hitam *dikembalikan kepada terdakwa AZWAR*;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 12 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Terdakwa AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus dalam plastik bening berat netto 0,1303 gram sisa uji lab 0,1029 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CS-1 warna merah hitam dikembalikan kepada Terdakwa AZWAR
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid/2020/PN Dgl selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 18/Akta.Pid/2020/PN Dgl;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 22 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 26 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 27 Oktober 2020 menerangkan bahwa sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Terdakwa belum mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Oktober 2020, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2020 dengan alasan yang pada pokoknya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 275/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 12 Oktober 2020 dan Jaksa Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dengan alasan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Donggala tersebut kurang memperhatikan aspek keadilan yang ada didalam masyarakat dan berpotensi semakin meluasnya peredaran narkoba jenis sabu-sabu secara illegal ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 275/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 12 Oktober 2020 serta memori Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif kedua (ex pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) telah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum sepanjang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif ketiga, diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dapat dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus diubah dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini telah menyatakan perang terhadap Narkotika dan Narkotika itu telah merupakan musuh bangsa ;
- Bahwa menurut kenyataan yang ada selama ini bahwa dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah khususnya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala maraknya perkembangan pengguna Narkotika sudah pada tahap mengkhawatirkan dan berpotensi semakin meluasnya peredaran narkotika jenis sabu-sabu secara ilegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 12 Oktober 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan sepanjang pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN Dgl yang dimintakan banding sekedar mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa AZWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik bening berat netto 0.1303 gram sisa uji lab 0.1029 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah hitam;
 - Dikembalikan kepada AZWAR;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Senin**, tanggal **23 November 2020** oleh kami **Dr. Herdi Agusten, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.** dan **Tahsin, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 November 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Nanang Surtiahadi S.IP, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.

Dr. Herdi Agusten, S.H.,M.Hum.

Tahsin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nanang Surtiahadi, S.IP,S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,

Tanwiman Syam, SH.

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)